



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/PID.SUS/2023/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Abdul Muhyi Bin Ahmadun**
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Ruwit, RT/RW. 003/006, Kec. Wedung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, Alamat Sekarang : Desa Beruta, RT/RW. 005/-, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhamad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan JC. Rangkap RT. 001, Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb tanggal 27 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUHYI Bin AHMADUN pada tanggal 6 April 2023 dan tanggal 11 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk bulan April 2023 dan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Beruta Rt/Rw 005/-, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pertama kali pada sekitar hari Kamis tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 21.00 wib anak korban NUR NAENI Binti KASIRUN anak dari saksi KASIRUN Bin SASMITA dengan saksi SUPARNI Binti HADI SURITNO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2009 yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sedang berada di rumahnya dalam sebuah kamar berkomunikasi dengan Terdakwa ABDUL MUHYI Bin AHMADUN



melalui *whatsapp* kemudian terdakwa berkata dalam pesan tersebut “*aku main ke rumah ya tapi menginap*” lalu anak korban menjawab *liya nga apa-apa kesini aja nanti masuk lewat jendela*”. Setelah itu sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa datang ke rumah anak korban dan masuk ke kamar anak korban melalui jendela kamar anak korban, setelah terdakwa masuk kemudian terdakwa dan anak korban mengobrol. Saat sedang mengobrol terdakwa mendekati anak korban dan berkata “*ayo kita main*” kemudian anak korban berkata “*gak mau, aku takut sakit*”, lalu terdakwa berkata “*jika nanti terjadi apa-apa aku akan bertanggungjawab dan menikahi kamu*” saat itu anak korban tidak menjawab terdakwa lalu terdakwa langsung meremas payudara anak korban dengan kedua tangannya dari belakang sekitar satu menit lalu terdakwa mencium leher sebelah kanan dan kiri anak korban setelah itu terdakwa melepas celana dalam anak korban setelah itu terdakwa melepas celananya lalu tanpa menggunakan alat pengaman terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memajukan dan memundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban sekitar 2 menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban bersama terdakwa tidur bersama sekitar jam 05.00 Wib terdakwa bangun dan pulang meninggalkan rumah anak korban.

Kemudian pada sekitar hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan berkata “*aku kerumah kamu ya*” lalu anak korban menjawab “*iya kesini am*”, kemudian sekitar 10 menit Terdakwa datang kerumah anak korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban melalui jendela kamar anak korban, kemudian Terdakwa duduk dan berokok di dalam kamar anak korban, kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung menghampiri anak korban lalu mencium pipi anak korban lalu Terdakwa memegang dan mengemut payudara anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya kemudian tanpa menggunakan alat pengaman Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, kemudian

Halaman 3 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memajukan dan memundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban sekitar 2 menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban bersama Terdakwa tidur bersama sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa bangun dan pulang meninggalkan rumah anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.812/28/ VII/ RSUD/ 2023 tanggal 16 Juni 2023. Atas Nama NUR NAENI Binti KASIRUN yang diperiksa oleh dr. Heni Sunyoto, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau didapatkan hasil sebagai berikut :
"Kesimpulan : Pada pemeriksaan hari Rabu tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga pukul sembilan belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur empat belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari hasil pemeriksaan pasien terdapat luka robekan lama pada selaput dara titik."

Bahwa anak korban NUR NAENI Binti KASIRUN merupakan anak dari saksi KASIRUN Bin SASMITA dengan saksi SUPARNI Binti HADI SURITNO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2009 yang lahir pada tanggal 6 Mei 2009 benar masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUHYI Bin AHMADUN pada tanggal 6 April 2023 dan tanggal 11 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk bulan April 2023 dan bulan Juni 2023 atau setidaknya

Halaman 4 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Beruta Rt/Rw 005/-, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pertama kali pada sekitar hari Kamis tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 21.00 wib anak korban NUR NAENI Binti KASIRUN anak dari saksi KASIRUN Bin SASMITA dengan saksi SUPARNI Binti HADI SURITNO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2009 yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sedang berada di rumahnya dalam sebuah kamar berkomunikasi dengan Terdakwa ABDUL MUHYI Bin AHMADUN melalui *whatsapp* kemudian terdakwa berkata dalam pesan tersebut "*aku main ke rumah ya tapi menginap*" lalu anak korban menjawab *liya nga apa-apa kesini aja nanti masuk lewat jendela*". Setelah itu sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa datang ke rumah anak korban dan masuk ke kamar anak korban melalui jendela kamar anak korban, setelah terdakwa masuk kemudian terdakwa dan anak korban mengobrol. Saat sedang mengobrol terdakwa mendekati anak korban dan berkata "*ayo kita main*" kemudian anak korban berkata "*gak mau, aku takut sakit*", lalu terdakwa berkata "*jika nanti terjadi apa-apa aku akan bertanggungjawab dan menikahi kamu*" saat itu anak korban tidak menjawab terdakwa lalu terdakwa langsung meremas payudara anak korban dengan kedua tangannya dari belakang sekitar satu menit lalu terdakwa mencium leher sebelah kanan dan kiri anak korban setelah itu terdakwa melepas celana dalam anak korban setelah itu terdakwa melepas celananya lalu tanpa menggunakan alat pengaman terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memajukan dan memundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban sekitar 2 menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban

Halaman 5 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



bersama terdakwa tidur bersama sekitar jam 05.00 Wib terdakwa bangun dan pulang meninggalkan rumah anak korban.

Kemudian pada sekitar hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dengan berkata "aku kerumah kamu ya" lalu anak korban menjawab "iya kesini am", kemudian sekitar 10 menit Terdakwa datang kerumah anak korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban melalui jendela kamar anak korban, kemudian Terdakwa duduk dan berokok di dalam kamar anak korban, kemudian tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung menghampiri anak korban lalu mencium pipi anak korban lalu Terdakwa memegang dan mengemut payudara anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya kemudian tanpa menggunakan alat pengaman Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa memajukan dan memundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban sekitar 2 menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban bersama Terdakwa tidur bersama sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa bangun dan pulang meninggalkan rumah anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.812/ 28/ VI/ RSUD/ 2023 tanggal 16 Juni 2023. Atas Nama NUR NAENI Binti KASIRUN yang diperiksa oleh dr. Heni Sunyoto, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau didapatkan hasil sebagai berikut : "Kesimpulan : Pada pemeriksaan hari Rabu tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga pukul sembilan belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia bagian barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur empat belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari hasil pemeriksaan pasien terdapat luka robekan lama pada selaput dara titik."

Bahwa anak korban NUR NAENI Binti KASIRUN merupakan anak dari saksi KASIRUN Bin SASMITA dengan saksi SUPARNI Binti HADI SURITNO

Halaman 6 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2009 yang lahir pada tanggal 6 Mei 2009 benar masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Plh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukkan Penggantian Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUHYI Bin AHMADUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUHYI Bin AHMADUN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Agar Terdakwa Tetap Ditahan;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sarung warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna orange merek *three second*;
 - 1 (satu) Unit HP merek OPPO A5 warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek *Infinix* warna *grey*;
- 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana pendek hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban NUR NAENI BINTI KASIRUN;

- 1) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Muhyi Bin Ahmadun**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 8 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sarung warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna orange merek *three second*;
 - 1 (satu) Unit HP merek OPPO A5 warna putih;
 - 1 (satu) helai baju gamis lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek hitam;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP merek *Infinix* warna *grey*;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.Sus/2023/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 8 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18a/Akta Pid.Sus/2023/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 8 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh

Halaman 9 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 15 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 November 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2023 ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat atas putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dikarenakan putusan tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan Anak korban Nur Naeni Binti Kasirun dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Selain itu, tingginya angka perkara pidana yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak di Kabupaten Lamandau, dikhawatirkan dengan putusan

Halaman 10 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang ringan setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya, Terdakwa akan kembali lagi mengulangi perbuatannya. Bahwa Terdakwa disangka/diduga melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Anak sebagaimana **Pasal 81 Ayat 2 UU RI NO 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)**, Sehingga Hakim pada Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan pada ada anak korban sebagaimana masa depan anak korban menjadi hancur/rusak dan anak korban mengalami trauma akibat perbuatan tindak pidana persetubuhan oleh Terdakwa;

Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan seperti dalam isi tuntutan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing masing pada tanggal 13 Nopember 2023 dan 20 Nopember 2023 sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum dimana setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama memori banding dimaksud dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal-hal yang diajukan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan

Halaman 11 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



Majelis Hakim tingkat pertama sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat dalam tingkat banding sehingga haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara secara berturut turut berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Ngb tanggal 8 November 2023 serta bukti bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Ngb tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 8 November 2023. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Tri Andita Juristiawati S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maurid Sinaga, S.H.,M.Hum., dan Togar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta I Wayan Wasta, SH Panitera

Halaman 13 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

Maurid Sinaga S.H., M.Hum.

Tri Andita Juristiawati S.H., M.Hum.

T.T.D

Togar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T.T.D

I Wayan Wasta, S.H.

Halaman 14 dari 14 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 248/PID.SUS/2023/PT PLK